



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENGAKUAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang: a. bahwa pengukuhan terhadap keberadaan dan hak tradisional Masyarakat Hukum Adat merupakan amanat dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Hukum Adat;
- b. bahwa keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten di Majene hingga saat ini masih dan tetap tumbuh sesuai dengan zaman dan menjadi bagian dari komponen masyarakat yang harus diakui dan dihormati keberadaannya oleh negara;
- c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, perlu pengakuan dan perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5490);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 5059);

14. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5315);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432);
17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757
19. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
20. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1014);
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/Menlh Setjen Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 165);
28. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah otonom Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Majene.
4. Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan memiliki ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya.
6. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat adalah proses penentuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang dilakukan sendiri oleh Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan dengan mengacu pada unsur-unsur keberadaan Masyarakat Hukum Adat.
7. Verifikasi adalah suatu proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-haknya.
8. Pengakuan adalah pernyataan penerimaan dan pemberian status pengadministrasian oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan dan hak hak Masyarakat Hukum Adat sebagai bentuk perwujudan dari Negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi warga Negara.
9. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh Negara kepada Masyarakat Hukum Adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya, agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminalisasi.
10. Pemenuhan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Hukum Adat dalam rangka menjamin terpenuhinya hak tradisional dan hak lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan.
11. Pemberdayaan adalah penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana termasuk pendanaan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain untuk melaksanakan pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Majene.
12. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama Masyarakat Hukum Adat.
13. Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlakku.

14. Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat adalah hak komunal atau perseorangan yang bersifat asal usul yang melekat pada Masyarakat Hukum Adat, yang bersumber pada sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
15. Wilayah adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun temurun didiami dan dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat sebagai penyangga kehidupan mereka yang diwarisi dari leluhurnya atau diperoleh melalui kesepakatan dengan Masyarakat Hukum Adat lainnya.
16. Pemetaan wilayah adat adalah satu proses menterjemahkan bentang alam kedalam bentuk kartografi berdasarkan pada sejarah asal usul dan tata kelola suatu wilayah adat sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktek-praktek yang berlaku di dalam Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
17. Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas Masyarakat Hukum Adat dan diikuti oleh anggota Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
18. Penyelesaian Sengketa Alternatif adalah suatu proses menyelesaikan perbedaan bentuk-bentuk kegiatan Badan Penyelesaian Sengketa Adat atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.
19. Perwakilan Masyarakat Hukum Adat dalah lembaga dan/atau orang atau sekumpulan orang yang merupakan utusan Masyarakat Hukum Adat dalam berbagai forum pengambilan keputusan maupun forum-forum penyelesaian sengketa.
20. Panitia Masyarakat Hukum Adat adalah kelembagaan yang bersifat Ad hoc yang bertugas untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi, penyelesaian keberatan, dan memberikan rekomendasi penetapan Masyarakat Hukum Adat oleh Bupa

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab negara;
- b. keadilan sosial;
- c. kesejahteraan;
- d. kesetaraan dan non-diskriminasi;
- e. keberlanjutan Lingkungan;
- f. transparansi; dan
- g. partisipasi;

Pasal 3

Pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Hukum Adat bertujuan untuk:

- a. mewujudkan masyarakat hukum adat yang sejahtera, aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- b. menjamin terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan hak-haknya yang telah diakui dan dilindungi secara hukum;
- c. mengakui dan melindungi hak-hak Masyarakat Hukum Adat sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan;
- d. memberikan kepastian adanya perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan;
- e. menyediakan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa hak-hak Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan meliputi;

- a. pengakuan Masyarakat Hukum Adat;
- b. perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- c. hak-hak Masyarakat Hukum Adat;
- d. pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat; dan
- e. penyelesaian sengketa.

BAB III

PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 5

Pemerintah daerah memberikan pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat melalui proses;

- a. identifikasi;
- b. verifikasi dan validasi;
- c. penetapan;

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dengan membentuk Tim Identifikasi.
- (2) Tim Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Camat, unsur Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Masyarakat Adat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim identifikasi sebagai mana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
 - a. melakukan pengumpulan bahan dan penelitian dokumen;
 - b. melakukan penggalan data dan informasi Masyarakat Hukum Adat;

- c. menyajikan dokumen keberadaan Masyarakat Hukum Adat;
 - d. menyusun laporan hasil identifikasi dan usulan wilayah Masyarakat Hukum Adat.
- (4) Identifikasi sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
- a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
 - b. wilayah Adat;
 - c. hukum Adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- (5) Laporan hasil identifikasi sebagai mana yang dimaksud pada ayat (3) huruf d, sekurang-kurangnya memuat;
- a. keberadaan kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
 - b. keberadaan Hak-hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat apa bila masih ada; dan
 - c. peta ulasan wilayah Masyarakat Hukum Adat.
- (6) Keberadaan kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, harus memenuhi syarat:
- a. secara nyata masih hidup baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
 - b. sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
 - c. sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (7) Keberadaan Hak-hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagai mana yang dimaksud pada ayat (5) huruf b, dianggap masih ada, apa bila memenuhi kriteria tertentu meliputi unsur adanya:
- a. masyarakat dan lembaga Hukum Adat;
 - b. wilayah tempat Hak-hak masyarakat adat berlangsung;
 - c. hubungan, keterikatan, dan ketergantungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya; dan
 - d. kewenangan untuk mengatur secara bersama sama pemanfaatan Tanah di wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.
- (8) Hak-hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya:
- a. sudah dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah; atau
 - b. yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penyusunan peta usulan wilayah Masyarakat Hukum Adat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf c, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. pengumpulan dan penelitian dokumen Masyarakat Hukum Adat;
 - b. penggunaan data dasar dan data spesial pendukung lainnya;

- c. pembentukan peta usulan wilayah Masyarakat Hukum Adat;
- d. penyajian peta yang dibuat dalam format cetak dan atau digital;
- e. penyimpanan data; dan
- f. pelaporan.

Pasal 7

- (1) Hasil identifikasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan verifikasi dan validasi oleh panitia Masyarakat Hukum Adat dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretaris daerah sebagai ketua;
 - b. kepala perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
 - c. kepala badan pertanahan nasional dan tata ruang kabupaten sebagai anggota;
 - d. kepala perangkat daerah terkait sebagai anggota;
 - e. kepala bagian hukum sekretariat daerah sebagai anggota;
 - f. perwakilan masyarakat hukum adat;
 - g. unsur akademisi yang memiliki kompetensi tentang masyarakat hukum adat;
 - h. unsur budayawan;
 - i. perwakilan organisasi lembaga masyarakat adat
- (3) Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
 - a. melakukan pemeriksaan lapangan;
 - b. melakukan analisis data yuridis dan sosial masyarakat hukum adat; dan
 - c. menyusun laporan dan rekomendasi kepada Bupati.
- (4) Verifikasi dan validasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. deskripsi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat.;
 - b. deskripsi keberadaan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat.; dan
 - c. Peta usulan wilayah Masyarakat Hukum Adat.
- (5) Verifikasi dan validasi peta usulan wilayah Masyarakat Hukum Adat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
 - a. dokumen deskripsi masyarakat hukum adat.yang digunakan dalam pembentukan peta usulan wilayah masyarakat hukum adat.;
 - b. data dasar dan data spesial pendukung lainnya yang digunakan dalam pembentukan pembentukan peta usulan wilayah masyarakat hukum adat.;
 - c. berita acara tahapan pembentukan peta usulan wilayah masyarakat hukum adat.
 - d. peta usulan wilayah masyarakat hukum adat., meliputi:

1. Cakupan usulan wilayah Masyarakat Hukum Adat; dan
 2. Kelengkapan tandatangan pengesahan peta usulan wilayah Masyarakat Hukum Adat.
- e. peta usulan wilayah masyarakat hukum adat.
- (6) peta usulan Masyarakat Hukum Adat sebagai mana yang dimaksud pada ayat (5) huruf e, menggunakan program sistem informasi geografis (SIG) terhadap data sebagai berikut:
- a. batas wilayah masyarakat hukum adat yang berbatasan;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. informasi kawasan hutan dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. informasi penguasaan dan kepemilikan bidang tanah dari kantor pertanahan setempat; dan
 - e. kondisi tutup lahan.
- (7) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (8) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat mengajukan keberatan, Panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan verifikasi dan validasi ulang yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 8

- (1) Panitia Masyarakat Hukum Adat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Bupati melakukan penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Apabila Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) memiliki hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat, Bupati memfasilitasi penguasaan hak tersebut untuk didaftarkan sebagai hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat kepada Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten.
- (2) Apabila hak-hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana pada ayat (1) berada dikawasan hutan negara, Bupati merekomendasikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang kehutanan untuk melepaskan status sebagai hutan negara menjadi hutan adat.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai permohonan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang kehutanan oleh pemangku adat atau sebutan lainnya

Pasal 10

- (1) Apabila masih ada Masyarakat Hukum Adat yang belum mendapatkan pengakuan, dapat mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV

PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berhak atas perlindungan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan terhadap pelaksanaan hak Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 12

- (1) Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
 - a. perlindungan terhadap wilayah adat;
 - b. perlindungan sebagai subyek hukum;
 - c. pengembalian Wilayah Adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya;
 - d. pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. peningkatan taraf kehidupan Masyarakat Hukum Adat;
 - f. pelestarian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan
 - g. pelestarian harta kekayaan dan /atau benda adat.

Pasal 13

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat melalui:

- a. penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menghormati dan melindungi keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-haknya;
- b. pencegahan setiap tindakan yang bertujuan atau akan berakibat pada tercabutnya Masyarakat Hukum Adat dari tanah, wilayah atau sumber daya alam mereka; dan
- c. penyelesaian konflik dan sengketa yang timbul dari pelanggaran hak-hak Masyarakat Hukum Adat dengan memperhatikan hukum adat dan kebiasaan yang berlaku dalam Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 14

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, pemerintah daerah bertugas:

- a. memastikan adanya proses konsultasi dan kerjasama dengan Masyarakat Hukum Adat secara langsung dan/atau melalui perwakilan yang mereka sepakati agar bisa secara bebas menentukan persetujuan sebelum menerima dan melaksanakan suatu peraturan atau tindakan administratif yang mempengaruhi mereka;
- b. melakukan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada Masyarakat Hukum Adat;
- c. memastikan partisipasi penuh dan efektif bagi Masyarakat Hukum Adat dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah wilayah adat dan berdampak terhadap mereka;
- d. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan Masyarakat Hukum Adat dalam rangka menjaga kelestarian keutuhan adat istiadat, tradisi, wilayah Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. mengembangkan dan melaksanakan program-program untuk memberikan pelayanan dasar yang efektif sesuai dengan kondisi geografis, sosial budaya dan ekonomi Masyarakat Hukum Adat; dan
- f. memastikan bahwa perempuan dan anak-anak menikmati perlindungan penuh dan jaminan dalam menghadapi segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi.

Pasal 15

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, pemerintah daerah bertugas:

- a. memastikan persetujuan dari Masyarakat Hukum Adat terhadap seluruh perizinan pemanfaatan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah hukum adat yang bersangkutan;
- b. mencegah terjadinya upaya-upaya perusakan hukum adat dan kearifan lokal di wilayah Masyarakat Hukum Adat; dan
- c. mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat secara partisipatif dengan mendaya gunakan kearifan lokal

Pasal 16

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, pemerintah daerah bertugas:

- a. memberikan pendampingan dan fasilitas lainnya kepada Masyarakat Hukum Adat yang sedang memperjuangkan hak-haknya di pengadilan maupun di luar pengadilan; dan
- b. melakukan pemulihan termasuk restitusi dan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh Masyarakat Hukum Adat sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat atas tanah dan sumber daya alamnya.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Paragraf 1
Hak atas Wilayah Adat

Pasal 17

- (1) Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berhak atas Wilayah Adat yang dimiliki, ditempati, dan dikelola secara turun temurun.
- (2) Wilayah Adat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersifat komunal dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (3) Pelaksanaan penguasaan Hak-hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atas tanah diwilayah sepanjang pada kenyataannya masih ada, dilakukan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.

Paragraf 2
Hak Atas Sumber Daya Alam

Pasal 18

Masyarakat Hukum Adat berhak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di Wilayah Adat sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 19

- (1) Dalam hal di Wilayah Adat terdapat sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, negara dapat melakukan pengelolaan atas persetujuan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Atas pengelolaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat Hukum Adat berhak mendapatkan kompensasi.
- (3) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Masyarakat Hukum Adat berhak menerima manfaat utama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi dan tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Hak Atas Pembangunan

Pasal 20

Masyarakat Hukum Adat berhak mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan pembangunan di daerah.

Pasal 21

- (1) Masyarakat Hukum Adat berpartisipasi dalam program pembangunan Pemerintah Daerah di Wilayah Adatnya sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.
- (2) Masyarakat Hukum Adat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Adat oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain, yang akan berdampak pada keutuhan wilayah, kelestarian sumber daya alam, budaya, dan sistem pemerintahan adat.
- (3) Masyarakat Hukum Adat berhak menolak atau menyampaikan usulan perubahan terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Adat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan.
- (4) Masyarakat Hukum Adat berhak mengusulkan pembangunan lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya di Wilayah Adat yang bersangkutan, berdasarkan kesepakatan bersama.

Paragraf 4
Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan

Pasal 22

Masyarakat Hukum Adat berhak menganut dan menjalankan sistem kepercayaan, upacara spiritual, dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya.

Pasal 23

- (1) Masyarakat Hukum Adat berhak menjaga, mengembangkan, dan mengajarkan adat istiadat, budaya, tradisi, dan kesenian kepada generasi penerusnya.
- (2) Masyarakat Hukum Adat berhak untuk melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual yang dimiliki

Paragraf 5
Hak atas Lingkungan Hidup

Pasal 24

- (1) Masyarakat Hukum Adat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

- (2) Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
- a. pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
 - b. Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
 - c. Penerima keuntungan dari kemanfaatan pengetahuan tradisional terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang bernilai ekonomis.

Bagian Kedua
Hak atas Lingkungan Hidup

Pasal 25

Masyarakat Hukum Adat wajib:

- a. menjaga keutuhan Wilayah Adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengembangkan dan melestarikan budayanya sebagai bagian dari budaya Indonesia;
- c. bertoleransi antar-Masyarakat Hukum Adat dan dengan masyarakat lainnya;
- d. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Wilayah Adat;
- e. mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di Wilayah Adat secara berkelanjutan;
- f. menjaga keberlanjutan program dan hasil pembangunan nasional; dan
- g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal dan adat istiadat.

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pelestarian budaya tradisional;
 - c. fasilitasi akses untuk kepentingan Masyarakat Hukum Adat;
 - d. usaha produktif; dan
 - e. kerjasama dan kemitraan.

- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. pendidikan;
 - b. kursus atau pelatihan; dan
 - c. pendampingan.
- (3) Pelestarian budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. internalisasi adat istiadat dan tradisi kepada Masyarakat Hukum Adat;
 - b. penyelenggaraan festival budaya adat di tingkat nasional dan internasional; dan
 - c. pemberian penghargaan.
- (4) Fasilitasi akses untuk kepentingan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
 - a. akses pemasaran produk keluar Wilayah Adat;
 - b. akses memperoleh informasi atas kebijakan Pemerintah Pusat dan / atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. akses dalam memperoleh pelayanan publik.
- (5) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
 - a. membentuk dan mengembangkan usaha agroindustri berdasarkan potensi sumber daya hayati;
 - b. membentuk koperasi atau unit usaha sesuai bidang usaha Masyarakat Hukum Adat; dan
 - c. bantuan dana dan fasilitas dalam koperasi atau unit usaha Masyarakat Hukum Adat.
- (6) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa:
 - a. memfasilitasi kerja sama antara Masyarakat Hukum Adat dan pihak lain;
 - b. mengembangkan pola kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan; dan
 - c. menempatkan Masyarakat Hukum Adat sebagai mitra setara.

BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 28

- (1) Penyelesaian sengketa antar anggota Masyarakat Hukum Adat dan/atau dengan anggota Masyarakat Hukum Adat lainnya dilaksanakan sesuai dengan hukum adat.
- (2) Penyelesaian sengketa antara anggota Masyarakat Hukum Adat dengan anggota lainnya dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum adat.
- (3) Apabila penyelesaian sengketa melalui hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk:
 - a. pemberdayaan kapasitas kelembagaan Masyarakat Hukum Adat;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) organisasi perangkat daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga masyarakat adat, organisasi kemasyarakatan dan instansi terkait.

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pelaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.

Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pelaksanaan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat dibiayai dengan dana yang bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Semua izin pemanfaatan tanah, wilayah dan sumber daya alam yang telah diberikan didalam wilayah adat tanpa melalui persetujuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, berlaku sampai izinnya habis.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 1 Pebruari 2023

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal 2 Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2023 NOMOR 1.

NOMOR REGISTER TAHUN 2023 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT : 5 TAHUN 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



RUSKI HAMID, SH
Pangkat: Penata Tk. I
NIP. 19721115 201101 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat ini lahir karena peraturan perundang-undangan di Kabupaten Majene yang selama ini mengatur tentang keberadaan Masyarakat Hukum Adat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Secara umum, Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Majene ini mengatur lebih jelas tentang definisi Masyarakat Hukum Adat, Pengakuan dan Pelindungan, Hak asal-usul, wilayah adat, hukum adat, lembaga adat, keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang ada di Kabupaten Majene.

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Majene sudah sejak lama ada, namun dalam perkembangannya tidak semua Masyarakat Hukum Adat dapat dilakukan proses pengakuan dan perlindungannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah ini tentu saja menjadi penting sebagai panduan dalam upaya mengidentifikasi Masyarakat Hukum Adat mana saja di Kabupaten Majene ini yang bisa dilakukan proses pengakuan dan perlindungannya sebagai Masyarakat Hukum adat dan yang mana yang diperlakukan sebagai masyarakat.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Majene ini diharapkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Majene beserta hak asal-usulnya mendapat kepastian hukum sehingga amanat Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dapat dipenuhi dan diselaraskan dengan semua program pembangunan nasional yang ada di Kabupaten Majene sehingga masyarakat yang adil dan makmur dapat tercapai di Kabupaten Majene.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas